

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis akan menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Finansia Multi Finance (kredit plus) Cabang Kupang yang sering terjadi yaitu kemampuan minim artinya dimana si debitur tidak bisa membayar kredit karena si debitur mempunyai masalah atau kendala dalam kemampuan bayar , atas nama/beda nama artinya dimana nama dalam sistem di PT Finance Multi Finance (Kredit Plus) beda dengan nama waktu pengajuan kredit di barang jaminan fidusia (jaminan BPKB) tersebut , pindah alamat artinya dimana si debitur sengaja menghindar dari pihak kreditur karena belum bisa membayar kredit atau memang karena faktor pekerjaan yang harus pindah alamat.

2. Saran

- a. Pihak PT finansia Multi Finance (kredit plus) harus melakukan analisis lebih mendalam mengenai keadaan debitur mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak wanprestasi
- b. Pihak PT Finansia Multi Finance (kredit plus) harus membuat aturan yang lebih tegas lagi agar tidak terjadinya masalah wanprestasi

- c. Pihak PT Finansia harus kerja sama dengan baik dengan debitur
- d. Bagian kredit harus lebih hati-hati dalam memberikan kredit

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Eugenia Liliawati Muljono, 2003, *Tinjauan Yuridis Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvaindo, Jakarta,
- Hermansyah,SH.,M.Hum Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta 2009.
- H.Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT.Percetakan Penebar Swadaya 2009).
- Ismail, Manajemen Perbankan, Kencana Prenada Media Group ,Jakarta 2010 .
- Johanes Ibrahim, Cross Default dan Cross Colletral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , 2014.
- Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan, Metode Penelitian Survei, Jakarta1989.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti ,2003).
- Nindyo Pramono,HukumKomersil, Pusat PenerbitanUT, Jakarta,2003.
- Purwahid Patrik, Shdan Kashadi,SH, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT.* (Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro: Semarang), 2003.
- Soemitro Ronny Hanitijo , *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, (jakarta,: Ghalia Indonesia) 1988,.
- Suryono Sukanto, ***pengantar penelitian hukum*** UI Press, 1984.
- Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Sokanto, *pengantar penelitian hukum*, universitas Inodenisa Press, Jakarta 2008.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, And Offset, Yogyakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XXI, PT. Intermasa, Jakarta,2005.

Sigit Arianto, *Asas-Asas Hukum Perikatan(Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*,
FH Utang, Semarang,

Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia; Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.